

## PERANAN PASAR MODAL SYARIAH DALAM ERA INFORMASI KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA

Yusuf

STAI Salahuddin Pasuruan  
[yusuf@staispasuruan.ac.id](mailto:yusuf@staispasuruan.ac.id)

Siti Pamrih Anjas Wulandari  
STAI Salahuddin Pasuruan  
[sitipamrihanjaswulandari@gmail.com](mailto:sitipamrihanjaswulandari@gmail.com)

**Abstract:** *The existence of Islamic financial institutions in marketing the product in the information era influences society's enthusiasm to get the investment choice alternative. Economic impact pandemic virus Covid 19 gives the opportunity of product Islamic capital market institute expand as one of the source acceptance of fund of society. This research aims to know the role of the Islamic capital market institute in improving the investment climate in the Indonesian Islamic finance industry. This Descriptive qualitative research was written pursuant to study literacy from various books and research journals related to Islamic economics and investment. Of inferential elite result that the Islamic capital market institute has a role in improving the investment climate at Indonesian Islamic finance in the form of amenity and choice alternative of the investment yield the rate of return mount. Observation of activity of institute financial technology by Otoritas Jasa Keuangan and BAPEPAM needed in observing the Islamic financial institution operational to guarantee the society fund security story; level inculcated at investment Islamic capital market institute products.*

**Keyword:** *Islamic capital market institute, society investment enthusiasm*

### PENDAHULUAN

Budaya konsumtif masyarakat Indonesia saat ini perlu diimbangi dengan kegiatan menabung dan investasi lainnya, sehingga akan terjadi keseimbangan antara sektor produksi dan konsumsi di dalam sistem perekonomian nasional. Dalam era informasi ini, peran masyarakat diharapkan mampu menumbuhkan perekonomian nasional dengan melakukan kegiatan ekonomi baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Masyarakat yang memiliki kesempatan usaha diharapkan bisa memproduksi sehingga menghasilkan produk dan jasa yang akan dinikmati konsumen. Sedangkan pihak yang memiliki kelebihan dana bisa menabung dan berinvestasi dengan harapan bisa memperoleh keuntungan di



masa yang akan datang.<sup>1</sup> Kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan oleh lembaga keuangan akan disalurkan kembali ke masyarakat yang membutuhkan dana sehingga diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian di masa yang akan datang.

Dalam Islam, investasi merupakan bentuk usaha pengkongsian atau syirkah, di mana satu pihak pemodal menanamkan dananya dalam sebuah usaha riil yang dilaksanakan oleh pihak lain dengan prinsip syariah.<sup>2</sup> Kesempatan penghimpunan dana ini bisa berjalan baik jika memiliki kepercayaan dari masyarakat atas kesehatan suatu lembaga keuangan, sehingga nasabah memiliki keyakinan bahwa pihak lembaga keuangan aman dan tidak pailit serta dananya tidak disalahgunakan untuk tujuan yang tidak semestinya.<sup>3</sup>

Seiring berkembangnya teknologi informasi di era informasi ini, maka akan memudahkan masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan secara online. Lembaga keuangan pasar modal syariah yang dalam menjalankan operasionalnya memiliki landasan syariah bisa bersaing di dalam industri keuangan syariah Indonesia, diantaranya kegiatan pembiayaan dan penghimpunan tabungan serta investasi dari berbagai lapisan masyarakat. Bank Indonesia melalui lembaga Otoritas Jasa Keuangan dan BAPEPAM bertugas untuk menjamin operasional lembaga keuangan pasar modal syariah berjalan sesuai peraturan dan ketentuan yang ada.<sup>4</sup>

Produk investasi pasar modal syariah perlu dikendalikan dan dikelola dengan baik agar bisa bersaing pada industri keuangan syariah Indonesia. Pelaksanaan pengendalian internal dan eksternal terhadapnya diperlukan untuk menjamin kesehatan dan keamanan lembaga keuangan serta prinsip kehati-hatian, sehingga tingkat kegagalan dan risiko portofolio investasi yang dihimpun dari masyarakat bisa ditekan seminimal mungkin. Dengan harapan agar pertumbuhan lembaga keuangan syariah bisa terjaga dalam meningkatkan kesejahteraan manusia baik secara individu maupun kolektif.<sup>5</sup>

Dampak sosial ekonomi era informasi dan digitalisasi keuangan ditandai dengan adanya pasang surut pertumbuhan ekonomi global, dinamika angka pengangguran, serta gejolak indeks harga saham dan nilai tukar mata uang asing yang cenderung kurang stabil. Indikator pertumbuhan makro ekonomi tersebut perlu mendapatkan penanganan agar tidak menimbulkan gejolak sosial dan ekonomi. Pemerintah Indonesia berkepentingan dengan membuat kebijakan fiskal dan moneter untuk mengurangi gejolak tersebut. Beberapa instrumen keuangan dan fiskal telah dikeluarkan untuk membuat sistem perekonomian kembali stabil. Lembaga keuangan syariah diharapkan mampu berkontribusi menjadi motor penggerak perekonomian sebagai lembaga mediasi antara pihak yang kelebihan dana pihak yang kekurangan dana melalui produk – produk simpanan, pembiayaan, jasa perbankan serta investasi pasar modal syariah.

Melihat peran penting produk pasar modal syariah dari lembaga keuangan syariah dalam perekonomian nasional, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana peranan produk

<sup>1</sup> Drs.Abdul Halim, MM.,Ak, Analisis Investasi, Salemba Empat, 2005, hal 04

<sup>2</sup> Darsono dkk, Masa Depan Keuangan Syariah Indonesia, Tazkia, 2017, hal 96

<sup>3</sup> Chaerul Umam, S.IP., M.Ag, Manajemen Perbankan Syariah, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hal 241

<sup>4</sup> POJK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13/POJK 02/2018 tentang IKD di sektor keuangan

<sup>5</sup> Darsono, dkk, Masa Depan Keuangan Syariah Indonesia, (Tazkia, Bandung, 2017 ), hal 28



pasar modal syariah memiliki peran dalam meningkatkan iklim investasi keuangan syariah di Indonesia.

Dari latar belakang di atas timbul permasalahan yang perlu diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana peran lembaga pasar modal syariah dalam meningkatkan iklim investasi keuangan syariah Indonesia ?
2. Bagaimana peran lembaga pasar modal syariah dalam meningkatkan minat masyarakat dalam berinvestasi ?
3. Bagaimana peran pemerintah dalam mengawasi kegiatan lembaga pasar modal syariah?

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana peran lembaga pasar modal syariah dalam meningkatkan iklim investasi pada keuangan syariah Indonesia.
2. Mengetahui bagaimana peran lembaga pasar modal syariah dalam meningkatkan minat masyarakat dalam berinvestasi.
3. Mengetahui bagaimana peran pemerintah dalam mengawasi kegiatan lembaga pasar modal syariah.

Penelitian ini diharapkan dapat berhasil dengan baik dan dapat mencapai tujuan penelitian secara optimal, mampu menghasilkan laporan yang sistematis dan bermanfaat secara umum. Penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi, yaitu:

1. Sebagai pedoman bagi nasabah pasar modal syariah dalam memutuskan untuk melakukan transaksi.
2. Sebagai sumber referensi bagi kalangan akademis untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang peranan lembaga keuangan pasar modal syariah dalam meningkatkan minat masyarakat untuk berinvestasi.
3. Sebagai sumber referensi bagi kalangan akademis untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi kegiatan pasar modal syariah.

## LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Masyarakat membutuhkan keberadaan Lembaga Keuangan karena karakteristiknya sesuai dengan kebutuhan masyarakat di tengah perkembangan keuangan syariah dan anti riba. Inovasi Keuangan Digital di era informasi merupakan aktivitas inovasi dari proses bisnis, model bisnis serta instrumen keuangan dalam memberikan nilai tambah baru sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital. Lembaga pasar modal syariah yaitu lembaga yang menyelenggarakan kegiatan pasar modal yang memenuhi prinsip - prinsip syariah Islam serta telah tercatat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana diatur di dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa dana syariah, Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal serta Undang Undang Nomor 19 tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Nasional (SBSN).



Keberadaan lembaga keuangan syariah memberikan pilihan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan dari konvensional ke transaksi berbasis syariah. Menurut pendapat Darsono, dkk<sup>6</sup>, hal-hal yang turut memicu perkembangan lembaga keuangan syariah adalah adanya prinsip syariah, menekankan nilai-nilai moral Islam, menghindari riba, jangkauan pelayanan luas dari kelompok masyarakat miskin sampai pengusaha besar serta karena keberadaan praktik keuangan mikro syariah yang sesuai dengan struktur usaha dalam perekonomian negara-negara muslim.

### **Jenis Riba dan Larangan Riba**

Dua jenis riba secara garis besar<sup>7</sup>: riba hutang piutang seperti *riba qard* dan *riba jahiliyyah* dan riba jual beli seperti *riba fadhli*, *riba nasi'ah*.

- a. *Riba Qard*: Persyaratan manfaat atau tingkat kelebihan tertentu terhadap uang berhutang (*muqtaridh*)
- b. *Riba Jahiliyyah*: Pembayaran hutang lebih dulu dari pokoknya, karena adanya ketidakmampuan si peminjam dalam membayar hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan.
- c. *Riba Fadhl*: Terjadinya pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, terhadap barang ribawi sejenis
- d. *Riba Nasi'ah*: Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis atas barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya yang muncul disebabkan adanya perbedaan, perubahan, tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan di kemudian hari.

Dalam Al Quran Surat Ar Rum ayat 39 antara lain: “dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”<sup>8</sup>

Dalam hadist H.R. Muslim no 2971 disampaikan sebagai berikut: “Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan ke tangan (*cash*). Barangsiapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah”<sup>9</sup>

### **Prinsip hukum lembaga keuangan syariah**

Ada macam-macam prinsip dasar dari hukum perbankan syariah sebagai berikut:

- a. Pelarangan pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya.
- b. Pembagian keuntungan dan kerugian dari pemberi dana sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana

<sup>6</sup> Darsono, dkk, Memberdayakan Keuangan Mikro Syariah Indonesia, (Tazkia, Bandung, 2017), 185

<sup>7</sup>Nurul Ihsan Hasan, MA, *Perbankan Syariah Sebuah Pengantar*, (Jakarta, GP Press Group, 2014), 57

<sup>8</sup>Al Quran Surat Ar Rum ayat 39

<sup>9</sup>H.R. Muslim no 2971



- c. Tidak memperkenankan kegiatan “menghasilkan uang dari uang”, uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.
- d. Unsur Gharar (ketidakpastian dan spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
- e. Investasi hanya boleh diberikan pada usaha - usaha yang tidak diharamkan dalam Islam.

Di dalam FATWA DSN – MUI No 117/DSN-MUI/II/2018 memberi pedoman umum pelayanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah sebagai berikut:

- a. Larangan penyelenggaraan layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi yang bertentangan dengan prinsip Syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, maysir, tadharr, dharar, zhulm, dan haram
- b. Pembuatan Akad Baku oleh penyelenggara wajib memenuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Penggunaan Akad yang oleh para pihak dalam penyelenggaraan Layanan Pembiayaan berbasis teknologi informasi berupa akad -akad yang selaras dengan karakteristik layanan pembiayaan, antara lain akad al-bai’, ijarah, mudharabah, musyarakah, wakalah bi al ujah, dan qardh.
- d. Adanya kewajiban validitas dan autentikasi penggunaan tandatangan elektronik dalam sertifikat elektronik yang dilaksanakan oleh penyelenggara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Pengenaan biaya (ujrah/rusum) oleh penyelenggara berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan sarana prasarana Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi.
- f. Jika terjadi perbedaan informasi pembiayaan atau jasa yang ditawarkan melalui media elektronik atau diungkapkan dalam dokumen elektronik dengan kenyataannya, maka pihak yang dirugikan memiliki hak untuk tidak melanjutkan transaksi.

### **LOAN TO DEPOSIT RATIO ( LDR)**

Jumlah dana yang dihimpun dari masyarakat berupa tabungan, deposito serta produk investasi lainnya perlu disesuaikan dengan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan agar terjadi keseimbangan penawaran dan permintaan. Kegagalan dalam mengelola dana – dana tersebut di atas, akan berdampak pada kesulitan mengembalikan dana yang dihimpun dari nasabah.<sup>10</sup>

Pihak internal lembaga *finance technology* syariah bersama lembaga pemerintah yang dalam ini adalah Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia akan mengendalikan rasio antara pembiayaan dengan simpanan melalui regulasi dan ketentuan yang termuat di dalam ketentuan per undang - undangan serta peraturan pelaksanaannya.

### **PASAR MODAL SYARIAH**

Secara umum pasar modal syariah adalah segenap kegiatan di dalam pasar modal dimana konsep dan prinsip – prinsipnya memenuhi syariat Agama Islam.

---

<sup>10</sup> Khaerul Umam S.IP.,M.Ag, Manajemen Perbankan Syariah, (Pustaka Setia, 2013) hal 256



Menurut Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia ( DSN- MUI), Prinsip Syariah di pasar modal adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan syariah di pasar modal berdasarkan fatwa DSN – MUI, sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penerapan prinsip – prinsip syariah di pasar modal dan / atau peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI<sup>11</sup>.

### **Jenis – Jenis Produk Pasar Modal Syariah**

Ada beberapa jenis produk di dalam pasar modal syariah, diantaranya adalah Saham Syariah, Sukuk, Efek Beragam Aset Syariah, Dana Investasi Real Estate Syariah, dan Reksa Dana Syariah.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 20/DSNMUI/IX/2000, saham syariah adalah efek berbasis ekuitas yang memenuhi prinsip – prinsip syariat Islam, sukuk adalah efek syariah berbasis sekuritisasi aset ( hasil konversi aset riil ke menjadi produk keuangan) yang masuk ke dalam kategori efek pendapatan tetap, efek beragam aset (EBA) Syariah adalah efek pendapatan tetap berbentuk sekuritisasi aset yang portofolio asetnya sekuritisasi dari aset keuangan yang memenuhi prinsip – prinsip syariat agama Islam, dana investasi real estate (DIRE) syariah adalah efek syariah yang mengumpulkan dana investor untuk diinvestasikan pada aset real estate serta pada aset yang berkaitan dengan real estate / kas & setara kas yang memenuhi prinsip – prinsip agama Islam, sedangkan reksa dana syariah adalah efek syariah berbentuk pengumpulan dana investor melalui penerbitan produk reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip - prinsip syariah agama Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (Sahib-al-mal/rabbal-mal) dengan manajer investasi sebagai wakil sahib al-mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil dengan pengguna investasi, serta penggunaan prinsip – prinsip syariah meliputi:

- a. Penggunaan instrumen saham yang telah melalui penawaran umum dengan pembagian dividen berdasarkan tingkat laba usaha
- b. Penempatan dalam deposito bank umum syariah
- c. Surat utang berdasarkan prinsip syariah
- b. Pelarangan jenis usaha emiten yang tergolong perjudian, makanan haram, serta barang dan jasa yang membawa mudarat dan merusak moral serta lingkungan.

Menurut Fatwa DSN No 20 tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksa dana syariah, mekanisme operasional antara investor dengan manajer investasi dilakukan dengan menggunakan sistem wakalah dan bagi hasil mudharabah antara dua pihak mengenai keuntungan dan kerugian dimana pihak pertama menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Seandainya kerugian tersebut karena kecurangan atau kelalaian pengelola maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Tingkat pengembalian yang akan diperoleh investor diindikasikan berupa *net asset value* (NAV) yang akan berkembang atau berkurang seiring kinerja portofolio investasi yang dilakukan manajer investasi.

---

<sup>11</sup> Irwan Abdalloh, Pasar Modal Syariah, Alex Media Komputindo, Jakarta, 2020



Jenis - jenis reksa dana menurut Sutedi (2011)<sup>12</sup> sebagai berikut: (1) Reksadana pasar uang (*money market funds*), berupa investasi pada efek dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun bersifat utang untuk tujuan menjaga likuiditas dan pemeliharaan modal investasi; (2) Reksadana pendapatan tetap (*fixed income funds*), melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivitya dengan bentuk efek bersifat utang yang memiliki risiko besar dibandingkan reksadana pasar uang – dengan tujuan menghasilkan tingkat pengembalian lebih stabil; (3) Reksadana saham (*equity funds*), melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivitya dengan bentuk efek ekuitas. Dengan tingkat risiko tinggi dari reksadana saham dan reksadana pendapatan tetap, namun menghasilkan tingkat pengembalian tinggi; (4) Reksadana campuran (*Mix Funds*), berupa investasi dalam efek ekuitas dan bersifat utang.

### **Iklim Investasi di era Informasi**

Pada era informasi ini, lembaga keuangan bersaing di dalam teknologi digital, ditandai dengan maraknya berdirinya *platform financial technology*. Masyarakat memiliki pilihan produk dan layanan keuangan - perbankan sesuai kebutuhan yang ada. Kesempatan investasi produk berbasis teknologi bisa didapat melalui cara – cara yang mudah serta memiliki unsur transparan. Dampak sosial ekonomi era informasi khususnya pada masa pandemi COVID 19 ini, telah melanda kepada sebagian masyarakat khususnya para pelaku ekonomi. Hal ini ditandai dengan indikator ekonomi yang disampaikan oleh Bank Indonesia yang memproyeksikan adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi secara global maupun regional. Upaya antisipasi dampak ekonomi pemerintah Indonesia berupa instrumen kebijakan moneter dan fiskal dengan harapan akan tumbuh keseimbangan di antara faktor ekonomi dari sisi konsumsi dan produksi.

Pelaku ekonomi dan industri perbankan syariah diharapkan merespon kebijakan pemerintah tersebut di atas dengan memaksimalkan produk – produk yang dihasilkan seperti penghimpunan dana, pembiayaan maupun jasa yang ditawarkan kepada masyarakat. Produk pasar modal syariah seperti Reksa dana syariah dari lembaga keuangan syariah yang dilakukan melalui teknologi *Fintech* memiliki kesempatan berkontribusi mengembangkan perekonomian pada masa krisis dari dampak wabah virus COVID 19 ini. Bagi investor, menurut Bank Indonesia: keberadaan teknologi *fintech* memberikan manfaat kemudahan akses, penurunan biaya, pemberian informasi lebih cepat serta penentuan alternatif pilihan investasi di pasar modal syariah melalui produk saham syariah, reksa dana syariah dan produk – produk lainnya dengan tingkat pengembalian hasil yang menarik dan tinggi atas penawaran produk investasi sehingga menumbuhkan minat investor untuk menanamkan investasinya.<sup>13</sup> Hal ini terlihat dari laporan Bank Indonesia triwulan IV 2021 yang menunjukkan peningkatan Posisi Investasi Internasional (PII) .

Di dalam masa pandemi COVID 19 ini, peran lembaga keuangan syariah melalui pasar modal syariah memiliki peran efektif dan solutif bagi pihak yang mengalami kesulitan untuk menghimpun dana yang ada di masyarakat atau investor dengan cara menyalurkan

---

<sup>12</sup> Sutedi, A. Pasar Modal Syariah Sarana Investasi Keuangan; Berdasarkan Prinsip-prinsip Syariah. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

<sup>13</sup> Syahril Djaddang, Susilawati, Jurnal Organisasi dan Manajemen, Volume 12, Nomor 2, September 2016, 149-168



dana investasi ini kepada para pelaku usaha produktif sesuai prinsip – prinsip syariah. Dari pihak yang memiliki kelebihan dana terutama golongan muzaki yang kurang memiliki keahlian usaha bisa menempatkan dananya kepada lembaga keuangan syariah untuk disalurkan kepada pihak lain yang kekurangan dana sebagai modal dalam usaha sehingga dapat menghasilkan produk dan jasa. Produk dan jasa yang dihasilkan oleh lembaga keuangan berupa produk pinjaman ini nanti kelak akan dapat dimanfaatkan masyarakat dalam mengkonsumsi barang – barang kebutuhan yang ada di pada masyarakat.

Para pelaku industri lembaga keuangan syariah dan investor akan mendapatkan landasan hukum, pengawasan serta perlindungan konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan dan BAPEPAM melalui kewenangan dan otoritas pengawasan yang dimilikinya. Dengan demikian lembaga keuangan pasar modal syariah akan patuh dan berhati- hati serta produktif memberikan pelayanan kepada nasabah sehingga diharapkan akan meningkatkan iklim investasi yang kondusif, menciptakan pasar yang lebih efisien serta memberikan rasa aman atas praktik – praktik investasi illegal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan studi literasi ini dilakukan melalui cara mengumpulkan buku referensi, jurnal, publikasi ilmiah serta mengakses beberapa website internet yang sesuai dan ada relevansinya dengan topik penelitian, dengan harapan untuk mendapatkan kerangka konsep berpikir serta memahami konteks dari penelitian secara lebih mendalam.

Menurut Afianti, 2005, pemakaian literatur bisa menghasilkan gambaran atas suatu fenomena khusus baik yang sudah diketahui maupun yang belum diketahui. Sehingga akan memperoleh kealamiah data dengan memakai studi literasi dalam penelitian bersifat kualitatif<sup>14</sup>.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa lembaga pasar modal Syariah memiliki peran dalam meningkatkan iklim investasi keuangan syariah Indonesia melalui kinerja produktif atas penawaran produk investasi yang menarik, rasa keamanan aset dan memberikan tingkat pengembalian lebih tinggi.

Masyarakat pengguna teknologi IT pada era informasi bisa lebih mudah, lebih murah serta lebih cepat dalam memanfaatkan kesempatan berinvestasi pruduk – produk pasar modal syariah secara online seperti saham syariah dan reksa dana syariah atas produk yang sesuai prinsip – prinsip syariah untuk menggunakan kelebihan dana yang dimiliki agar memperoleh pendapatan lebih tinggi.

Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan dan BAPEPAM memiliki peran dalam hal pembinaan dan pengawasan serta pemberian rasa aman atas kegiatan lembaga pasar modal syariah untuk menjamin iklim investasi dan manjamin tingkat kepercayaan masyarakat khususnya pelaku ekonomi dalam hal implementasi transaksi produk – produk pasar modal syariah.

---

<sup>14</sup> Afiyanti, Y. (2005). PENGGUNAAN LITERATUR DALAM PENELITIAN KUALITATIF. Keperawatan Indonesia, 9(No 1). <http://jki.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/157>



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdalloh, Irwan, Pasar Modal Syariah, Kompas Gramedia, Jakarta, 2019
- Afiyanti, Y. (2005). PENGGUNAAN LITERATUR DALAM PENELITIAN KUALITATIF. *Keperawatan Indonesia*, 9(No 1).  
<http://jki.ui.ac.id/index.php/jki/article/view/157>
- Al Quran Surat Ar Rum ayat 39
- Chaerul Umam, S.IP., M.Ag, Manajemen Perbankan Syariah, Pustaka Setia, Bandung, 2013, hal 241
- Drs.Abdul Halim, MM.,Ak, Analisis Investasi, Salemba Empat, 2005, hal 04
- Darsono dkk, Masa Depan Keuangan Syariah Indonesia, Tazkia, 2017, hal 96
- H.R. Muslim No 2971
- POJK REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13/POJK 02/2018 tentang IKD di Sektor Keuangan
- Nurul Ichsan Hasan, MA, *Perbankan Syariah Sebuah Pengantar*, (Jakarta, GP Press Group, 2014), 57
- Sutedi, A. Pasar Modal Syariah Sarana Investasi Keuangan; Berdasarkan Prinsip -prinsip Syariah.Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Syahril Djaddang, Susilawati, *Jurnal Organisasi dan Masnajemen*, Volume 12, Nomor 2, September 2016, 149-168

